

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA GUGATAN PEMENUHAN HAK
BURUH PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
MENURUT AKAD *IJĀRAH* ‘*ALA AL-* ‘*AMĀL*
(Studi Kasus Terhadap Putusan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

KASMIATI
NIM. 210102273

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA GUGATAN PEMENUHAN HAK
BURUH PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
MENURUT AKAD IJĀRAH 'ALA AL- 'AMĀL
(Studi Kasus Terhadap Putusan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

KASMIATI
NIM: 210102273

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP.197209021997031001

Pembimbing II

Shabarullah, M.H.
NIP.199312222020121011

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PADA GUGATAN PEMENUHAN HAK
BURUH PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
MENURUT AKAD IJĀRAH 'ALA AL- 'AMĀL
(Studi Kasus Terhadap Putusan No. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 22 April 2025 M
23 Syawal 1446H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

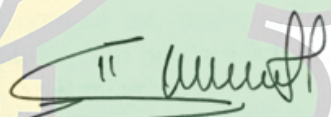

Dr. Bisri Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP.197209021997031001

Penguji I


Shabarullah, M.H.
NIP.199312222020121011

Penguji II


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
NIP. 197903032009012011


Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A
NIP. 197511012007012027

A R R Y Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Yang bertanda tangan di bawah ini:

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Nama : Kasmianti
Nim : 210102273
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 April 2025
Yang menyatakan



Kasmianti

Nim: 210102273

ABSTRAK

Nama : Kasmianti
Nim : 210102273
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Pada Gugatan Pemenuhan Hak Buruh Pasca Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Akad *Ijārah ‘Ala Al- ‘Amāl* (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 16/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Bna)
Tanggal Sidang : 22 April 2025
Tebal Skripsi : 98 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H.
Kata Kunci : Pemenuhan Hak Buruh Pasca Pemutusan Hubungan Kerja

Pemenuhan Hak Buruh Pasca Pemutusan Hubungan Kerja dalam Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 16/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Bna terkait dengan sengketa antara karyawan dengan PT. Wahana Aceh Power Banda Aceh, namun dengan permasalahan tindakan karyawan yang mana PT. Wahana Aceh Power Banda Aceh tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya diterima oleh karyawan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan PT. Wahana Aceh Power kemudian, bagaimana tinjauan akad *ijārah ‘ala al- ‘amāl* terhadap putusan hakim No.16/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Bna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis dokumen putusan hakim sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 16/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Bna berfokus pada perlindungan dan hak-hak karyawan seperti upah, tunjangan, dan kompensasi yang belum dibayarkan secara adil, dan memutuskan bahwa perusahaan berkewajiban membayar hak-hak tersebut sesuai hukum positif dan prinsip keadilan dalam akad *ijārah ‘ala al- ‘amāl*. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hakim mempertimbangkan putusan tersebut dalam memutus perkara gugatan terkait pemenuhan hak pekerja setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), ditinjau dari akad *ijārah ‘ala al- ‘amāl*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "analisis putusan hakim padagugatan pemenuhan hak buruh pasca pemutusan hubungan kerja Menurut akad *ijārah‘ala al-‘amāl* (studi kasus terhadap putusan no.16/pdt.susphi/2023/pn.bna)" dengan baik dan benar.

Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat, *tabi'* dan *tabi'in*, dan para Ulama yang telah senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-Nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam hidayah Allah SWT.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat diatasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terima kasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa memudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Bapak Shabarullah, M.H.Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezekinya.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. selaku wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. selaku wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.El selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta kepada kedua orang tua saya terima kasih kepada Ayah tercinta (Almarhum) yang telah berpulang sejak penulis masih usia dini meski tak sempat mengenal secara langsung, doa dan cintamu tetap hidup dalam setiap langkah ini. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Dan untuk ayah selanjutnya, yang telah hadir dan menjadi bagian dari hidup penulis selama 8 tahun saat ini. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang tak pernah henti. Semoga Allah SWT selalu memberkahi setiap langkah dan niat baik ayah. Dan ibu sebagai tanda bukti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, dan cinta yang tiada terhingga yang hanya dapat penulis balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan.
6. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga untuk seluruh keluarga besar di Yayasan Kinder-hut Indonesia, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas segala bantuan, doa, semangat, dan dukungan yang diberikan, yang turut menguatkan penulis hingga sampai pada tahap ini. Semoga kebaikan dan kepedulian yang diberikan dibalas dengan keberkahan dan kemudahan dalam setiap urusan. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Rajini Abdulgafoor dan seluruh keluarga yang telah membantu dan mendukung dalam hal apapun untuk yayasan kinder hut. Kepada bapak Sidhik

Pulariyil Bava selaku orang tua di yayasan terbaik dan selalu mendukung dan memberikan motivasi.

7. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat terbaik: Rahayu, Putri Irnanda, Zurriyatun Nadifa, Nazila, Fatin Nabila, Nur Afni, Nurul Afna, dan Puja Salsabila. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang kalian berikan selama perjalanan panjang ini. Yang telah setia menemani dalam setiap langkah perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak tersayang di Yayasan Kinder Hut: Kak Nur Daesfi, Kak Mazlin, dan Kak Intan, atas bimbingan, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Juga terima kasih kepada Widya Afda Putri dan Habibah, yang selalu hadir memberi dorongan dan kebersamaan yang menguatkan. Kehadiran kalian semua menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah hidup
9. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Kasmianti yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meski lelah, dan rintangan datang silih berganti. Terima kasih telah terus melangkah, tetap semangat, dan percaya bahwa segala jerih payah akan terbayar. Proses ini bukanlah hal yang mudah, tapi penulis bangga karena telah sampai di titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal dari banyak keberhasilan lainnya. Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang selama ini, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran sendiri dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, merupakan pencapaian yang dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirul kalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 20Maret2025

Penulis,

Kasmiati



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yažhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...إِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وَ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ رَوْضَتُهَا لِأَطْفَالٍ - *raud ah al-aṭfāl*

لِ مَنَوَّرَةِ الْمَدِينَةِ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *-rabbānā*

نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu ‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:



خُدُونْ تَأْ	-ta' khuzūna
النَّوْءْ	-an-nau'
شَيْئْ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

إِلَّا رَسُولُ مُحَمَّدٍ وََمَا - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

سِ لَنَا ضِعٌّ وَبَيْتٍ أَوْضَى إِنَّ - *Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

رَكَّةً مَبَا بِنَكَّةَ لِلَّذِي - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي شَهْرُ رَمَضَانَ - *Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur 'ānu*

الْمُبِينِ لَأُفَقِّ بِأَقْدَرَاءَ وَلَ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

لَمِيزِ الْعَارِبِ رَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرِيبٌ وَفَتْحَ اللَّهُ تَصَرُّمِنَ - *Nasrun minallāhi wa faṭhun qarīb*

جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ - *Lillāhi al-amru jamī'an*

عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ - *Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

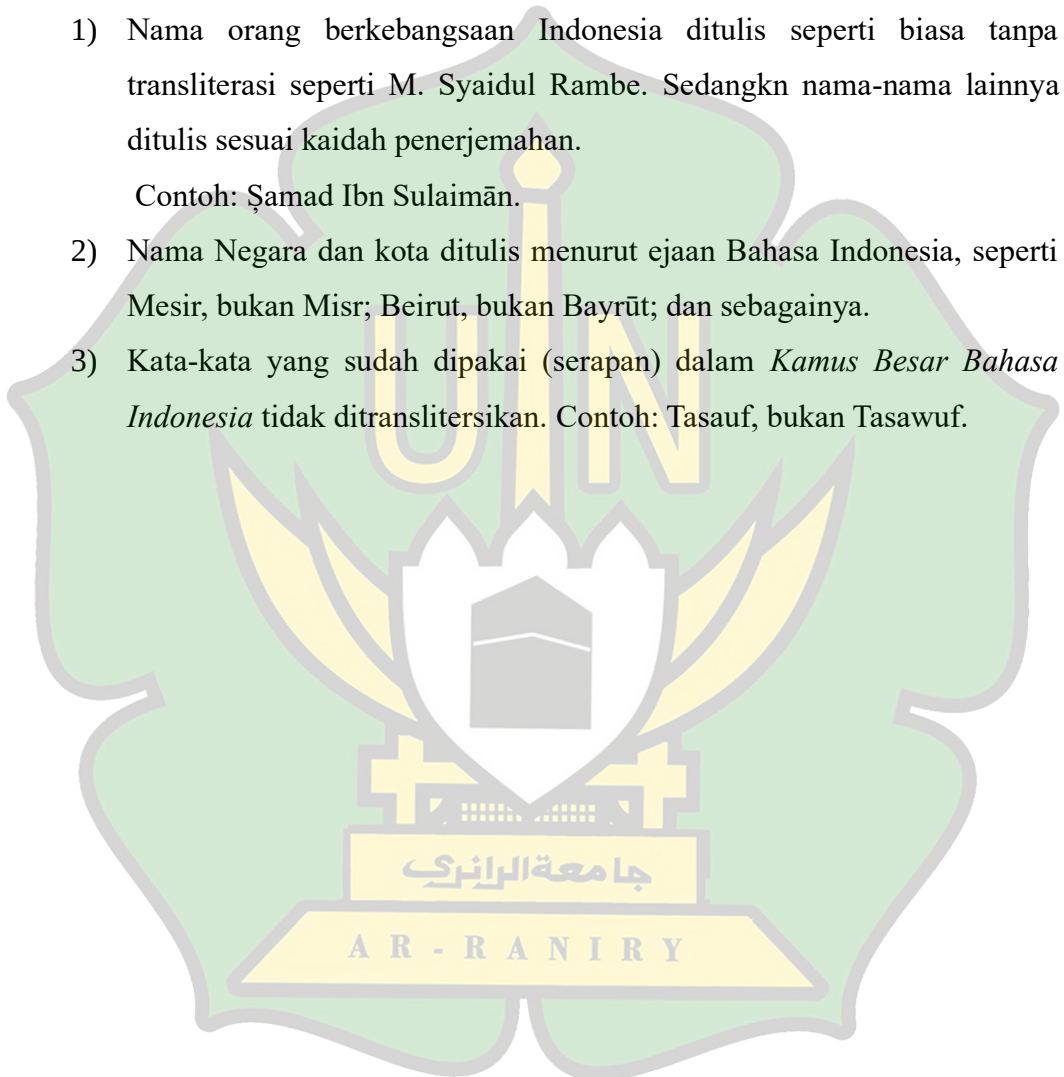
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	66
Lampiran 2	Dokumentasi Pada Putusan.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	I
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	II
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB DUA PEMENUHAN HAK PEKERJA MENURUT AKAD Ijārah ‘Ala Al-Amāl DAN HUKUM POSITIF	20
A. Pemenuhan hak pekerja menurut akad Akad <i>Ijārah ‘Ala Al- ‘Amāl</i>	20
B. Teori Pertimbangan Hakim.....	31
C. Pengertian Dan Dasar Hukum Hak Pekerja.....	32
D. Hak Pekerja Dalam Hukum Positif	35
E. Ketentuan Pelaksanaan Hak Pekerja dan Mekanismenya	38
BAB TIGA ANALISIS HUKUM DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR 16/Pdt.Sus- PHI/2023/PN.Bna	41
A. Deskripsi Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Pada Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/Pn.Bna	41
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Pasca Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan PT Wahana Aceh Power	44
C. Pemenuhan Keadilan Hakim Pada Putusan No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna Terhadap Hak Dan Kewajiban Para Pihak	54
D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna Pada Kasus Gugatan Dan Wanprestasi Tinjau Berdasarkan Akad Ijārah ‘Ala Al- ‘Amāl	57

BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl*, upah ditentukan oleh para pihak dengan berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa upah yang diberikan kepada pekerja, layak atas kontribusi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pihak *musta’jir* baik dalam proses produksi maupun untuk kebutuhan lainnya. Upah yang disebut layak dan memenuhi prinsip keadilan yaitu upah yang memungkinkan pihak pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok lainnya sebagai kewajibannya dalam kapasitas pencari nafkah yang harus dilaksanakannya.¹

Dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*, salah satu rukun yang menjadi substansi akad tersebut adalah upah yang menjadi objek dalam transaksi *ijārah ‘ala al-‘amāl* ini. Oleh karena itu penetapan upah perlu dilakukan sebelum akad direalisasikan dengan memperhitungkan dengan cermat nilai kontribusi, termasuk kerumitan pekerjaan atau jasa yang harus dihasilkan serta usaha yang dilakukan oleh pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya terutama pada penggunaan *skill*, pengalaman dan kelihaiannya.

Upah, ongkos atau gaji merupakan imbalan yang menjadi hak pihak pekerja yang harus dibayar oleh pihak yang membutuhkan jasa pekerja, yang nilainya harus disepakati sebelum pekerjaan dilakukan. Penetapan upah harus dilakukan dan dicapai kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghindari munculnya tindakan *taghrir* dan *tadlis* dari para pihak.

¹Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

Oleh karena itu negosiasi dan nilai upah atau gaji harus dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan, sehingga tidak terjadi eksploitasi dari satu pihak kepada pihak lain.²

Dalam pemberian upah minimum juga harus memperhatikan kebutuhan hidup yang layak, produktivitas serta pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu sesuai dengan Pasal 88 ayat (4) tentang ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan untuk upah maksimum diberikan sesuai dengan kinerja individu serta keuntungan dari perusahaan. Upah minimum dan maksimum dapat terjadi perubahan dikarenakan pada dasarnya pengupahan tidak lagi menggunakan survei kebutuhan hidup layak untuk menghitung upah minimum.³

Terdapat beberapa pengertian mengenai akad *ijārah ‘ala al-‘amāl* yang dikemukakan oleh para-para ulama mazhab.

Menurut Mazhab Hanafi *ijārah ‘ala al-‘amāl* adalah suatu akad yang bermakna tertentu, yang bersifat mubah (boleh dilakukan) dan dapat dimanfaatkan dengan memberikan imbalan tertentu.⁴

Imam Malik berpendapat bahwa *ijārah ‘ala al-‘amāl* merupakan suatu transaksi yang dilakukan dengan cara memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang *mubah* (boleh) untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu, dengan imbalan berupa harta yang harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁵

Mazhab Syafi’i berpendapat *ijārah ‘ala al-amāl* merupakan transaksi yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa, baik itu tenaga

²Oki Wahyu Budijanto, “Upah Layak Bagi PekerjaBuruh Dalam Perspektif Hukum dan Ham”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.17 No. 3, 2017, hlm. 396.

³Arthayani, I Dewa Ayu Sri. “Pengenaaan Sanksi Denda Terhadap Pengusaha Akibat Dari Keterlambatan Pembayaran Upah Kepada Para Pekerja.” *Jurnal Acta Comitatus Jurnal Kenotariatan* vol 4, No. 01 (2019): hlm. 159.

⁴Abdulrahman Al-Jazairi, *al-Fiqh ‘Ala Madzhab al-Arba’ah* (terj. Mohammad Zuhri, Achmad Chumaidi dan Mohammad Ali Hasan Umar), (Semarang: CVAs-Syifa, 1994), hlm. 16.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 316.

maupun keterampilan tertentu yang dapat dimanfaatkan, dengan imbalan berupa harta yang telah ditentukan, asalkan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁶

Imam Ahmad ibn Hanbal mengemukakan *ijârah ‘ala al-‘amâl* merupakan transaksi yang dilakukan untuk memperoleh manfaat dari suatu jasa, baik itu berupa tenaga atau keterampilan, yang sah jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti lafal *ijârah* dan *kara’* atau persetujuan lainnya, serta harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁷

Pada dasarnya sistem pengupahan dalam fikih ini sendiri dilihat berdasarkan keadilan dan kejujuran. Upah harus sesuai dengan nilai yang adil, disepakati dengan jujur, dan tidak merugikan pihak manapun. Penetapan nilai upah harus jelas, termasuk mekanisme pembayaran dan penilaian. Kesepakatan mengenai upah, mekanisme pembayaran, dan penilaian harus dicapai saat akad *ijârah ‘ala al-‘amâl*. Upah menjadi hak pekerja setelah mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan hukum Islam, dan harus dibayarkan secara wajar tanpa penundaan atau penolakan yang tidak sah.

Pada sistem proteksi pekerja di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakertrans Nomor 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. Sistem ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk hak untuk memperoleh upah yang adil, hak untuk memiliki jaminan sosial, dan hak untuk memiliki perlindungan hukum dalam kasus-kasus yang terkait dengan kontrak.

Bentuk perlindungan hak-hak pekerja dalam sistem hukum Indonesia meliputi undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak dasar pekerja, seperti upah minimum dan jam kerja, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Selain itu, perlindungan juga dilakukan melalui perjanjian kerja yang menetapkan

⁶Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar*. Juz 1, Dar Al-Ilmi, (Surabaya: t.t.), hlm. 249.

⁷*Ibid* hlm 249

hak dan kewajiban pekerja, organisasi pekerja untuk negosiasi kolektif, dewan pengupahan untuk menetapkan upah minimum regional, kementerian ketenagakerjaan untuk mengawasi penerapan peraturan, badan penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk menyelesaikan sengketa, program jaminan sosial untuk memberikan perlindungan kesejahteraan, dan pengadilan hubungan industrial untuk penyelesaian sengketa secara hukum. Semua ini merupakan bagian dari sistem yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja di Indonesia.

Indonesia juga sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan *therule of law*, mengakui pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat guna memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan. Penegakan hukum yang adil dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi kunci dalam mewujudkan *the rule of law*, yang merupakan fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat manusia.⁸

Berdasarkan putusan No.16/Pdt,Sus-PHI/2023/PN.Bna, pada faktanya, penggugat telah bekerja sejak tanggal 1 April 2012 hingga Agustus 2023. Penggugatbekerja di bidang penyedia jasa tenaga kerja yang salah satunya bergerak di bidang pelayanan teknik. Masa kerja penggugat 11 tahun 8 bulan, dengan jabatan terakhir sebagai *manager* bidang perencanaan dan upah pokok terakhir sebesar Rp. 5.062.055. Pada tanggal 24 Januari 2023, penggugat menerima surat pemutusan hubungan kerja Nomor: 008/PT.WAP/SPHK/I/2022, yang diterbitkan oleh tergugat melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Surat PHK tersebut sebenarnya tertanggal pada 24 Januari 2022, namun fakta yang diterima oleh penggugat pada tanggal 22 Mei 2023 perselisihan antara

⁸Ketut Sendra, “Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Perjanjian Polis Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi di Indonesia”, *Disertasi*, (Jakarta Universitas Jayabaya, 2013), hlm.18-19.

hubungan industrial karena tergugat tidak membayarkan upah penggugat sejak September 2021 tanpa alasan yang jelas.⁹

Pada akhir Januari 2022, penggugat di-PHK secara sepihak oleh tergugat tanpa alasan yang jelas. Penggugat, yang diwakili oleh pengurus serikat pekerja Pimpinan Unit Kerja Serikat Metal Indonesia PT Wahana Aceh Power (PUK SPEEFSMI PT WAP), mengirimkan surat perundingan bipartit kepada tergugat pada tanggal 7 September 2022. Namun, surat tersebut tidak dihiraukan oleh tergugat, sehingga penyelesaian melalui mekanisme bipartit tidak tercapai kesepakatan. Dalam upaya menyelesaikan perselisihan ini, penggugat melalui pengurusnya mencoba untuk memediasi tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh. Proses penyelesaiannya dijadwalkan pada tanggal 7 September 2022. Setelah PUK SPEE FSPMI PT WAP mengajukan surat permohonan tertulis untuk mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh melalui surat laporan pengaduan Nomor: 004/SPEE-FSPMI/E/WAP/B/IX/2022 tanggal 7 September 2022, proses mediasi antara penggugat dan tergugat dijadwalkan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan permohonan penggugat pada petitum untuk menghukum tergugat, terdapat dua kompensasi yang diminta: kompensasi hak-hak penggugat selama berlangsungnya hubungan kerja, yang meliputi: kompensasi hak BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, upah yang belum dibayarkan, tunjangan hari raya, hak cuti besar dan cuti tahunan upah selama proses perselisihan total kompensasi yang diminta untuk hak-hak tersebut adalah sebesar Rp. 156.565.318,00.

Kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada penggugat, yang meliputi: pesangon, penghargaan masa kerja, uang pengganti hak total kompensasi yang diminta untuk pengakhiran hubungan kerja adalah sebesar Rp

⁹Data dokumentasi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PNBna.

130.094.814,00. Dengan demikian, total yang harus diterima oleh penggugat adalah sebesar Rp 286.660.132,00.¹⁰

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap selama persidangan, tergugat tidak membayarkan upah kepada penggugat sejak September 2021, sementara penggugat masih melakukan pekerjaannya. Setelah dikeluarkan surat PHK oleh tergugat, penggugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu bekerja. Sesuai Pasal 156 Ayat (4) Huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur adalah hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh.¹¹

Permasalahan ini telah dilakukan mediasi sebelumnya, namun perusahaan meminta untuk mem- PHK penggugat. Sesuai dengan penelitiannya titik temu antara para pihak, dimana penggugat memilih dengan jalur lain dengan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial dalam perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal ini tentu saja memposisikan pihak penggugat sebagai wanprestasi pada kasus pembiayaan *ijārah ‘ala al-‘amāl* yang disalurkan kepada penggugat dan putusan ini menjadi data hukum primer untuk penulis kaji dalam riset ini yang berjudul ***“Analisis Putusan Hakim Pada Gugatan Pemenuhan Hak Buruh Pasca Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Akad Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl (Studi Kasus Putusan No. 16/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn.Bna)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus riset penulis lakukan, maka rumusan permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna.hlm 35-36.

¹¹ *Ibid*, hlm 36.

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan PT Wahana Aceh Power?
2. Bagaimana tinjauan akad *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl* terhadap putusan hakim No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah, penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak pekerja pasca pemenuhan hak kerja oleh perusahaan PT Wahana Aceh Power
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl* terhadap putusan hakim No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Pasca Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Akad *Ijārah ‘Ala Al- ‘Amāl*” Studi kasus putusan no. 16/pdt.sus-phi/2023/pn.bna, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Analisis

Analisis berasal dari serapan bahasa Inggris yaitu *analysis* yang artinya pemeriksaan untuk memahami lebih lanjut tentang suatu hal tertentu.¹²

Analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah upaya memahami dengan membaca melalui proses pemeriksaan terhadap putusan

¹²Oxford *Learner's Dictionaries*, diakses melalui <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com> pada tanggal 5 Maret 2024

hakim Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna tentang pemutusan hubungan kerja terhadap pemenuhan hak pekerja.

2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan dalam persidangan sebagai hasil pemeriksaan dalam perkara yang didasarkan alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan¹³

Putusan hakim yang penulis maksud dalam kajian ini putusan majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna adalah hasil dari kesepakatan hakim yang dinyatakan secara tertulis dari proses persidangan atas kasus-kasus tertentu dalam hal ini adalah kasus gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat pada hubungan industrial.

3. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang merupakan lembaga peradilan khusus di Pengadilan Negeri yang fokus pada penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial. PHI menangani berbagai macam perkara terkait hubungan industrial, seperti perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serikat pekerja.¹⁴

Pengadilan hubungan industrial yang penulis maksud dalam kajian ini Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna Pemenuhan hak pekerja hubungan industrial merujuk pada interaksi dan dinamika antara berbagai pihak yang terlibat dalam dunia kerja, seperti pengusaha, pekerja, serikat pekerja, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Ini mencakup segala aspek yang terkait dengan hubungan antara

¹³Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm. 81.

¹⁴Syahrul Machmud, *hukum acara khusus pada pengadilan hubungan industrial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) hlm. 26.

majikan dan pekerja, termasuk pengaturan hak, kewajiban, dan perselisihan yang mungkin timbul di tempat kerja.

4. Pemenuhan hak pekerja

Pemenuhan dapat berarti memenuhi atau memastikan sesuatu, seperti dalam konteks kejujuran, di mana pemenuhan dapat berarti memenuhi janji atau komitmen. Begitu juga hak pekerja dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang, termasuk hak mendapat upah/gaji, hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, hak bebas memilih dan pindah pekerjaan kemampuannya, dan hak lainnya yang terkait dengan status pekerja.¹⁵

Pemenuhan hak pekerja yang penulis maksud dalam kajian ini putusan hakim pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna Pemenuhan hak pekerja adalah setelah pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan tuntunan, santunan, dan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku.

5. Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, terutama bagi pekerja/buruh, karena pemutusan hubungan kerja selalu terkait dengan mata pecaharian untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. dapat berarti memenuhi atau memastikan sesuatu, seperti dalam konteks kejujuran, di mana pemenuhan dapat berarti memenuhi janji atau komitmen.¹⁶

¹⁵ Adrian Radiansyah, dkk, *Manajemen Hubungan Industrial*, penerbit, PT. Sonpedia Publishing Indonesia (tahun 2024) hlm 2.

¹⁶ Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang, *University Press*, 2008, hlm. 53.

Pemutusan hubungan kerja yang penulis maksud dalam kajian ini Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banda aceh No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bnapemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Artinya harus adanya hal/alasan tertentu mendasari pengakhiran hubungan kerja ini.

6. *Ijārah ‘ala al- ‘amāl*

Ijārah ‘ala al- ‘amāl adalah Akad ini melibatkan perjanjian antara dua pihak: pemberi kerja atau majikan yang menyewakan atau mengontrak pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Secara bahasa *ijarah bi al-amal* mempunyai makna yang sama yaitu upah, sewa jasa atau imbalan. *ijārah ‘ala al- ‘amāl* merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁷

Ijārah ‘ala al- ‘amāl yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah konsep yang menjadi landasan teori yang penulis gunakan untuk menganalisis pemenuhan hak pekerja setelah pemutusan hubungan kerja pada putusan hakim Nomor No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna pada perjanjian ini, pihak yang menawarkan jasa harus memberikan *feedback* berupa ujah (upah) yang sesuai dengan kualitas jasa yang diberikan. *Feedback* ini dapat berupa evaluasi kinerja, penilaian kualitas jasa, atau komentar dari pihak yang menerima jasa.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses penting yang harus dijelaskan dalam skripsi ini untuk menepatkan bahwa penelitian ini menunjukkan signifikasi kajian dan analisis, meskipun di beberapa sisi memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya namun dengan adanya kajian pustaka ini penulis dapat

¹⁷Helmi A. Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

memastikan skripsi ini bahwa tidak terdapat plagiat atau duplikasi yang bertentangan dengan ketentuan karya ilmiah di kampus UIN Ar-Raniry.

Untuk menyatakan perbedaan dan signifikan kajian dalam skripsi ini, dengan mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki dengan analisis hukum terhadap putusan hakim perkara hubungan industrial terhadap pemenuhan hak pekerja objek terutama dalam konstruksi fiqh muamalah sebagai fokus kajian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rina Fitri, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 berjudul "*Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan Implikasi Hukumnya Terhadap Para Pihak dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Kasus Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bna)*". Skripsi ini membahas mengenai sengketa pemutusan hubungan kerja serta pandangan hukum Islam terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak oleh perusahaan terhadap pekerjanya dengan alasan berakhirnya kontrak antara pekerja dan pengusaha. Namun, kontrak yang diterapkan perusahaan kepada pekerjanya tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena masih tetap menerapkan perjanjian kontrak pada pekerja yang telah bekerja selama lebih dari tiga tahun. Dalam perspektif hukum Islam, pemutusan akad yang masih dalam masa perjanjian serta tidak atas kesepakatan kedua belah pihak tidak sesuai dengan ketentuan akad *ijarah bi al-amal*.¹⁸

Penelitian Rina memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad *ijarah ala al-amal* sebagai landasan teori. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu pada penelitian ini hanya meneliti pemutusan hubungan kerja secara sepihak

¹⁸ Rina Fitri, "*Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan Implikasi Hukumnya Terhadap Para Pihak dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Kasus Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bna)*", *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus meneliti pemenuhan hak pekerja setelah di-PHK.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Azizah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2020 berjudul "*Umrah Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh PT. Darussalam Berlian Motor dalam Perspektif Akad Ijārah bi al-'Amal (Studi Kasus Putusan No. 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bna)*" Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak yang dialami karyawan PT Darussalam Berlian Motor bahwasanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan penggugat telah melakukan kesalahan berat yang tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.¹⁹

Hasil penelitian Rina menunjukkan bahwa permasalahan pada skripsi ini mengenai pemutusan hubungan kerja dengan alasan menunaikan ibadah umrah. Sehingga, pihak tergugat beranggapan bahwa penggugat telah meninggalkan pekerjaannya tanpa memberitahu pihak tergugat/ perusahaan.

Persamaan antara skripsi siti dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak dengan menggunakan akad *ijārah bi al-'amal*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Dalam riset Siti Azizah yang membahas tentang umrah sebagai alasan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Darussalam Berlian Motor, sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada pemenuhan hak pekerja setelah di-PHK.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Tia Tasia Zein, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020, berjudul "*Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Lapangan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*". Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Hubungan

¹⁹Siti Azizah, "Umrah Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak oleh PT. Darussalam Berlian Motor dalam Perspektif Akad *Ijārah bi al-'Amal* (Studi Kasus Putusan No. 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bna)" *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

Industrial Banda Aceh pada perkara Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bna mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja harus dilakukan secara patut dan bertahap dengan menyapaikan surat teguran terlebih dahulu kepada pekerja.²⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan pada skripsi ini mengenai dalam suatu kasus pemutusan hubungan kerja sepihak, terdapat dua hal yang belum dilakukan oleh salah satu pihak. Pertama, perusahaan tidak membayar ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada pekerja berdasarkan putusan pengadilan. Kedua, pekerja tidak mau menerima ganti rugi yang telah diputuskan oleh pengadilan.

Persamaan penelitian Tia Tasia Zein dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Dalam riset Tia Tasia Zein yang membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak, penelitian ini berfokus pada analisis hak pekerja dalam konteks pemutusan hubungan kerja. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada mempertimbangkan konsep akad ijārah bi al-‘amal dalam pemutusan hubungan kerja, yang berarti bahwa hak pekerja harus dijamin dalam proses pemutusan hubungan kerja.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Andi Alwi Arham, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada tahun 2023, berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PHI/2022 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar)*”. Penelitian ini membahas tentang faktor penyebab pemutusan hubungan kerja pada putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2022 yang terjadi ketidakcakapan pekerja/buruh

²⁰Tia Tasia Zein, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Studi Lapangan Pengadilan Negeri Banda Aceh)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

sehingga menjadi sebuah penyebab yang terjadi pemutusan hubungan kerja dinilai tidak sesuai dengan prosedur karena belum sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Namun penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan pada skripsi ini mengenai dalam suatu kasus pemutusan hubungan kerja sepihak. Pertama, faktor penyebab pemutusan hubungan kerja perbuatan pekerja/buruh yang tidak profesional sehingga menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi pemberi kerja/perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena hal tersebut sangat merugikan pemberi kerja/perusahaan.

Persamaan antara skripsi Andi dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu, riset Andi Alwi Arham membahas tentang analisis hukum terhadap pemutusan hubungan kerja sepihak, sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus dengan penggunaan pada konsep akad *Ijarah Ala Al- 'Amal* dalam pemutusan hubungan kerja.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Moh Ikhsanudin, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2021, berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus PHK Agung Setiawan di PT Mapan Djaya Plastik Semarang)*". Penelitian ini membahas di mana pihak perusahaan memutuskan hubungan kerja terhadap Agung Setiawan secara sepihak dan tidak memberikan hak berupa uang pesangon secara penuh sebagai mana ketentuan Pasal 156 UU No. 3 Tahun 2003.²²

²¹ Andi Alwi Arham, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 20/PDT.SUS-PHI/2022 Tentang pemutusan Hubungan Kerja (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar)" *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muslim Indonesia, 2023).

²² Moh Ikhsanudi, *Tinjauan Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus PHK Agung Setiawan di PT Mapan Djaya Plastik Semarang)* *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan pada skripsi ini mengenai bagaimana proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sepihak antara karyawan (Agung Setiawan) dengan PT Mapan Djaya Plastik Semarang melalui perspektif hukum ekonomi syariah.

Terdapat persamaan antara skripsi Moh Ikhsanuddin dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pemutusan hak hubungan pekerja dengan menggunakan akad *ijārah*. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian serta akad yang digunakan. Dalam penelitian riset Moh Ikhsanudin membahas tentang akad *ijārah*, sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus dengan penggunaan pada konsep akad *ijārah bi al-‘amal* dalam pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan pada berbagai referensi di atas, bahwa tidak ditemukan indikasi plagiasi dan duplikasi pada penelitian penulis ini, karena kesamaan pada riset-riset sebelumnya hanya pada konsep yang digunakan ataupun pada objek kajian yaitu putusan pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Untuk mengkaji penelitian secara tepat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode yang bertujuan untuk memperoleh, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif* dengan menggunakan data dokumentasi berupa putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Banda Aceh dengan mengkaji prinsip-prinsip dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan terkait, untuk meneliti

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan pemutusan hubungan kerja sebagai penggugat hubungan industrial terhadap pemutusan hubungan kerja.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan data dalam bentuk putusan hakim pada pengadilan hubungan industrial terhadap pemenuhan hak pekerja Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna yang perlu di analisis untuk mendapatkan penggambaran yang jelas dari data-data dalam putusan tersebut.

Penelitian ini mengkaji materi gugatan penggugat, fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan menggambarkan metode studi kasus putusan No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna dengan membahas isi putusan sehingga dapat diketahui kebenarannya terutama dari segi hukum yang berkaitan dengan perkara yang penulis teliti. Oleh karena itu secara faktual teknik analisis ini penting untuk mengetahui keseluruhan isi suatu putusan yang dibuat oleh hakim. Hal tersebut akan menjadi yurisprudensi dari suatu perkara yang ditiru oleh hakim lainnya. Adapun yang menjadi putusannya adalah putusan Pengadilan PHI Banda Aceh Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diteliti seperti informan, responden, catatan benda, dokumen.²³ Dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah dalam bentuk data dokumentasi yaitu putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna.

²³ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 17-18.

Sumber data penting sekali ditetapkan sebelum proses penelitian dilakukan sebagai upaya pemetaan terhadap data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini penulis jelaskan klasifikasi data yang dimaksud, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara tersebut. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari data dokumentasi resmi dalam putusan pengadilan tata usaha negara Nomor. 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna. Yang bertujuan untuk menganalisis putusan hakim dalam pengadilan tata usaha negara tersebut serta menggali informasi penting untuk menghasilkan hasil penelitian dalam sengketa tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data yang dibutuhkan dalam menjelaskan permasalahan penelitian ini dari berbagai sumber yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku, jurnal, dan berbagai data kepustakaan lainnya.²⁴ Adapun data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan telaah pustaka (library research) dengan meriset literatur yang telah dipublikasikan yang berhubungan dengan konsep. *ijarah ala al-amal* dan juga ketentuan hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hak PNS dan pemenuhannya oleh pejabat publik.

c. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan referensi yang membantu peneliti menemukan atau memahami sumber data primer dan sekunder, tetapi tidak digunakan sebagai dasar analisis utama. Sumber tersier biasanya berfungsi

²⁴ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 84.

sebagai alat bantu dalam proses penelusuran literatur atau sebagai panduan umum. Data tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dari Google Scholar untuk menemukan jurnal-jurnal relevan, tapi tidak mengutip Google Scholar-nya, hanya menggunakan artikel yang ditemukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa data dokumentasi yaitu putusan hakim Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna. Data dokumentasi ini menjadi data utama untuk mengetahui seluruh rangkaian kasus mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim hingga putusan hakim.

Selain data tersebut, penulis juga harus membutuhkan telah literatur-literatur lain seperti buku, jurnal, artikel, media internet, kamus dan berbagai riset lainnya baik yang dipublikasi maupun tidak.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Analisis bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasikan data secara mendalam guna menjawab rumusan masalah secara objektif dan valid. Data utama yang dianalisis berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna.

Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui identifikasi fakta hukum, penalaran yuridis, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip dalam akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*. Analisis dilakukan secara kritis dan mendalam guna memperoleh pemahaman yang faktual serta penilaian yang menyeluruh terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

5. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqih muamalah dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini penting untuk dijelaskan agar memudahkan penulisan dan pemahaman. Sistematika yang terdapat pada skripsi ini terbagi menjadi empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di dalamnya yang saling berkaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan, namun dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pengertian yang berisi kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, dasar hukum akad *Ijārah 'Ala Al- 'Amāl* yang berisikan tentang pemutusan hubungan kerja menurut hukum positif dan konsep akad *Ijārah 'Ala Al- 'Amāl* yaitu pengertian dasar hukum hak pekerja.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang penulis teliti yaitu deskripsi kasus pemutusan hubungan kerja pada putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bna, seperti apa fakta Kasus pemutusan hubungan kerja pada putusan dan pertimbangan hakim terhadap pemenuhan hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan PT Wahana Aceh

Power, pemenuhan keadilan hakim pada putusan No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna terhadap hak dan kewajiban para pihak pertimbangan hakim dalam putusan No.16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN. Bna pada kasus gugatan dan wanprestasi menurut akad *ijārah ‘ala al- ‘amāl*.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.

